

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan memaparkan hasil serta melakukan pembahasan, berikut merupakan Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, hasil overlay antara peta penggunaan lahan eksisting dengan RDTR menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi, yaitu sebesar 97,7% dari total wilayah, sedangkan ketidaksesuaian hanya sekitar 2,3% atau seluas 14,262 hektar. Pelanggaran penggunaan lahan umumnya terjadi pada zona sempadan sungai, sempadan rel kereta api, dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Kondisi ini menandakan bahwa meskipun sebagian besar ruang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan, masih terdapat ketimpangan antara kebutuhan pembangunan dan upaya perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan serta penegakan kebijakan tata ruang perlu diperkuat agar keseimbangan ekologis wilayah tetap terjaga.
2. Implementasi RDTR di Kecamatan Medan Barat belum berjalan optimal akibat beberapa faktor utama, yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan terbatasnya pengawasan langsung di lapangan. Sosialisasi kebijakan tata ruang masih didominasi oleh kegiatan internal pemerintah, sehingga masyarakat belum

memahami secara menyeluruh batasan dan fungsi setiap zona ruang. Selain itu, tekanan kebutuhan ruang akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi turut mendorong pelanggaran tata ruang pada kawasan lindung. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi publik serta penguatan lembaga pengawas agar penerapan RDTR dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

3. Berdasarkan hasil analisis faktor pendorong perubahan penggunaan lahan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), diketahui bahwa faktor permukiman merupakan faktor dominan dengan bobot tertinggi sebesar 34%, diikuti oleh perdagangan dan jasa 28%, sarana pendidikan 18%, badan jalan 9%, sempadan sungai 6%, serta ruang terbuka hijau (RTH) 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan ruang hunian menjadi faktor utama dalam dinamika perubahan lahan di Kecamatan Medan Barat, diikuti oleh pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan kebutuhan sosial-ekonomi lebih dominan dibandingkan pertimbangan ekologis dalam memengaruhi arah pemanfaatan ruang.

B. Saran

Terdapat beberapa saran kepada berbagai pihak berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Medan perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang di Kecamatan Medan Barat. Pengawasan lapangan perlu dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara Dinas PKPCKTR, Bappeda, dan pihak kecamatan guna memastikan bahwa pembangunan di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan RDTR Kota Medan Tahun 2015–2035. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang juga perlu ditegakkan agar mampu memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tata ruang.
2. Kegiatan sosialisasi mengenai ketentuan RDTR perlu ditingkatkan dan diperluas hingga ke tingkat kelurahan serta kelompok masyarakat. Pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya, dan perguruan tinggi untuk mendukung penyebarluasan informasi mengenai batas zonasi, fungsi kawasan, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran tata ruang. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keteraturan ruang, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan.
3. Dalam konteks perencanaan ruang, diperlukan upaya optimalisasi terhadap penyediaan dan perlindungan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyeimbang ekologis wilayah. Pemerintah perlu mengalokasikan lahan baru untuk RTH publik minimal sebesar 20% dari total wilayah sesuai amanat kebijakan nasional. Di samping itu, rehabilitasi kawasan sempadan sungai dan rel kereta api yang telah mengalami pelanggaran juga perlu

menjadi prioritas melalui program relokasi, revegetasi, dan pengembalian fungsi ekologis kawasan. Langkah ini akan membantu mengurangi risiko banjir, memperbaiki kualitas udara, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat.

4. Dari sisi kebijakan, integrasi antarinstansi perlu diperkuat dalam bentuk forum koordinasi tata ruang yang melibatkan sektor-sektor strategis seperti perumahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan ekonomi daerah. Melalui sinergi ini, setiap kebijakan pembangunan dapat disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku dan menghindari tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Evaluasi berkala terhadap implementasi RDTR juga perlu dilakukan agar dapat menyesuaikan arah kebijakan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
5. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan memanfaatkan data spasial terkini serta pendekatan kuantitatif yang lebih komprehensif untuk memantau perubahan penggunaan lahan di masa mendatang. Kajian lanjutan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis bukti (evidence-based planning). Dengan demikian, Kecamatan Medan Barat diharapkan dapat berkembang sebagai kawasan perkotaan yang tertata, produktif, dan ramah lingkungan sesuai visi pembangunan Kota Medan.